



GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KABUPATEN PULAU MOROTAI

Posko Utama Hotel Sahid Molokai Juanga Kecamatan Morotai Selatan
Website: <http://covid19.pulaumorotaikab.go.id> / Email : covid19@pulaumorotaikab.go.id

Morotai Selatan, 2 Juni 2020

Nomor	: 343/GT COVID-19/V/2020	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. 1. Para Camat
Lampiran	: -	2. Para Kepala Puskesmas
Perihal	: INSTRUKSI BUPATI	3. Para Kepala Desa
		di -
		Tempat

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor SE. 15 Tahun 2020 Tanggal 29 Mei 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid Di Masa Pandemi.
2. Surat Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia Nomor : 104/PP-DMI/A/V/2020 Tanggal 30 Mei 2020 Perihal Edaran Ke-III Masjid dan Jama'ah dalam The New Normal, kepada Seluruh Jajaran Pimpinan Wilayah, Daerah, Kecamatan, Ranting DMI dan DKM/Ta'mir seluruh Indonesia.
3. Surat Edaran Bupati Pulau Morotai Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor : 303/GT-Covid-19/VI/2020 Tanggal 2 Juni 2020 Perihal Pelaksanaan Ibadah di Masjid di Masa Pandemi Covid-19 Kabupaten Pulau Morotai.
4. Surat Edaran Bupati Pulau Morotai Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor : 324/GT-Covid-19/VI/2020 Tanggal 2 Juni 2020 Perihal Pelaksanaan Ibadah di Gereja di Masa Pandemi Covid-19 Kabupaten Pulau Morotai.

Memperhatikan pada angka 1, 2, 3 dan 4 Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, menginstruksikan sebagai berikut :

1. Kepada Para Camat, Kepala Puskesmas dan Kepala Desa agar memfasilitasi pelaksanaan Ibadah di Masjid dan di Gereja di wilayahnya masing-masing.
2. Melaksanakan Sosialisasi bersama-sama Tim Kemenag Kabupaten Pulau Morotai mengenai pelaksanaan ibadah dimaksud.
3. Mengedukasi kepada seluruh masyarakat agar selalu mengikuti Protokol Kesehatan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelaksanaan ibadah di Masjid maupun di Gereja guna pencegahan penyebaran Covid-19.
4. Meningkatkan peran serta Rumah Ibadah dalam percepatan penanganan Covid-19 di wilayahnya masing-masing.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian saudara dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

BUPATI PULAU MOROTAI
KETUA GUGUS TUGAS PP COVID-19



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Prov. Maluku Utara
2. Wakil Bupati Pulau Morotai
3. Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai
4. Forkopimda Kabupaten Pulau Morotai
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai
6. Kepala Dinas PMD Kabupaten Pulau Morotai
7. Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Pulau Morotai
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pulau Morotai
9. Ketua MUI Kabupaten Pulau Morotai
10. Para Ketua Korwil GMIH seKabupaten Pulau Morotai
11. Ketua Paroki Kabupaten Pulau Morotai
12. Ketua NU Kabupaten Pulau Morotai
13. Ketua Muhammadiyah Kabupaten Pulau Morotai
14. Para Pimpinan Jemaat seKabupaten Pulau Morotai
15. Para Imam Masjid seKabupaten Pulau Morotai
16. A r s i p